

**PENERAPAN ASAS *STRICT LIABILITY* DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT.PBR)**

**Bayu Haritia, Hartiwiningsih**

[bayuharitia@gmail.com](mailto:bayuharitia@gmail.com)

**E0013080**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP dan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, yang mengatur bahwa doktrin *strict liability* juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan PT JJP selaku korporasi.

**Kata Kunci** : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.

**Abstract**

*This study aims to examine the suitability of the judge's decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is a normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows that land fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge's decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.*

**Keywords:** *Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.*

## **A. Pendahuluan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya persoalan alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pembalakan liar, kebakaran hutan serta eksploitasi hutan secara tidak lestari untuk pengembangan pemukiman atau industri yang terus saja berlangsung di Indonesia.

Masalah deforestasi ini menjadi perhatian dunia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang besar. Secara global, Indonesia menempati posisi kelima terkait dengan negara-negara dengan kehilangan tutupan pohon terbesar (*tree cover loss*). Sejak 2001 hingga 2014, *Global Forest Watch* mencatat Indonesia telah kehilangan 18,91 juta Ha hutan. Pada periode yang sama, Rusia, yang menempati posisi teratas, kehilangan 42,13 juta ha hutan, disusul oleh Brasil yang kehilangan 38,77 juta Ha (<https://tirto.id/hutan-indonesia-makin-botak-cszC> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 20:50 WIB).

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh seluruh negara berkembang menurut Emil Salim, yaitu:

1. Penduduk yang berjumlah besar bersisian dengan daya dukung tanah yang rendah,
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat bersamaan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang makin cepat pula, dan
3. Desakan yang semakin membesar akan perlunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi permintaan penduduk yang terus bertambah untuk kebutuhan-kebutuhan pokok (I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, 2011 : 3).

Pada dasarnya ketiga masalah pokok tersebut berasal dari sumber yang sama yakni, meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan. Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah pasokan air bersih yang digunakan diseluruh lini kehidupan yang bersumber dari hutan. Sejalan dengan itu maka perlu adanya perlindungan khusus di sektor kehutanan yang juga merupakan ranah publik yang harus diatur dan diawasi oleh negara, dan juga mengingat Kepulauan Indonesia terdiri dari hutan seluas 120.35 juta hektar, yang merupakan areal hutan terluas di Asia Tenggara dan urutan ketiga di dunia setelah Amazon (Brazil) dan Congo (Zaire)(Tim Advokasi Sawit Perbatasan, 2009 : 21).

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu pemberian izin. Dalam

pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar.

Kasus yang tengah marak di Indonesia adalah kasus kebakaran hutan yang disebabkan oleh banyaknya aktivitas korporasi sektor kehutanan dan perkebunan, yang dengan sengaja melakukan kebakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, berdasarkan analisis Belinda Margono dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi KLHK, luas kebakaran tahun 2015 adalah yang terparah mencapai 2.640.049 hektare. Umumnya area terbakar adalah gambut kering di Sumatera Selatan dan Kalimantan, diikuti oleh Riau dan Jambi. Di tanah mineral, provinsi yang areanya paling banyak terbakar ialah Papua, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151211143623-106-97575/indonesia-rilis-data-kebakaran-hutan-2015-di-paris> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 22:08).

Total kebakaran di ketiga provinsi ini mencapai 44 persen dari semua kebakaran yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2001. Di tahun 2015, jumlah peringatan titik api di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mencapai lebih dari 27.000 peringatan, yang mana merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan rata-rata 5.500 peringatan di setiap provinsi pada lima tahun sebelumnya. Di Riau, tingkat kebakaran secara keseluruhan menurun, tetapi ada 4.058 kebakaran yang terdeteksi di tahun 2016, meskipun tahun itu adalah tahun basah. Jumlah ini lebih banyak empat kali lipat daripada jumlah kebakaran yang terdeteksi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, dua wilayah yang juga rawan kebakaran (Mas Ahmad Santosa, 2001 : 10).

Pada tahun 2015 merupakan yang terparah, yang mana dampaknya dirasakan hingga negara tetangga, Singapura. Di tahun tersebut kebakaran hutan dan lahan terjadi diberbagai provinsi, salah satunya Provinsi Riau. Berdasarkan data KLHK, seluas 4.040,5 ha hutan di Provinsi Riau terbakar, meningkat hampir 3 kali lipat dari yang sebelumnya hanya 1.077,5 ha. ([http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 21:55).

Salah satu kasus kebakaran hutan yang terjadi adalah kebakaran hutan di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Kebakaran yang menghanguskan 120 Ha lahan itu terjadi di blok S.03D dan T.03D yang termasuk dalam rencana kerja tahunan PT JJP di tahun 2013 yang akan dilakukan tanaman ulang (*replanting*) terhadap sawit yang kurang produktif. Berdasarkan fakta persidangan, terdeteksi titik panas (*hotspot*) yang mencapai >30% dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014, hal tersebut menunjukkan terjadinya kebakaran berulang kali.

Kasus kebakaran hutan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal tersebut hanya menjerat perseorangan yaitu Asisten Kepala Sei Rokan, Kosman Vitoni Immanuel Siboro. Sedangkan PT Jatim Jaya Perkasa (selanjutnya disebut PT JJP) selaku korporasi atau badan usaha yang menguasai lahan kelapa sawit tersebut sama sekali tidak dikenakan sanksi pidana.

Bersumber dari latar belakang tersebut, Penulis merumuskan masalah yaitu kesesuaian putusan hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr dengan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan putusan pengadilan tinggi pekanbaru nomor: 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskriptif yaitu berarti bersifat analisis.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 136). Selain pendekatan Perundang-undangan, peneliti juga melakukan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus dan menggali fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis peraturan Perundang-undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Teknik analisis bahan yang dilakukan penulis adalah teknik deduksi silogisme yaitu dari aturan hukum dan fakta hukum ditarik sebuah simpulan.

**C. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Lingkungan Hidup**

Kasus ini berawal pada tanggal 17 Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 120 Ha yang berada pada blok S dan T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan, lokasi yang terbakar tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dengan tanaman sisipan. Areal yang terbakar di blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit. Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan dan didukung oleh data *hotspot MODIS Confidence level* >30% terdeteksi terjadi titik-titik panas (*hotspot*) yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dari kurun waktu tersebut menunjukkan terjadi kebakaran yang berulang kali dilahan PT JJP dan tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api dan mobil pemadam kebakaran di blok S.03D dan T.03D yang terbakar dan areal yang terbakar masuk dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2013.

Terdakwa Kosman Vitoni Siboro diangkat oleh PTJJP sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan saat ini. Terdakwa selaku Asisten Kepala Kebun Sei Rokan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap lahan yang terbakar seluas 120 Ha yang berada di Blok S.03D dan T.03D.

Dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan Terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000:54). Pidana/sanksi tindak pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.

Pidana dijatuhkan bagi subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi dua, yakni manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtspresoon*). Sebagai subjek hukum secara otomatis menjadi subjek tindak pidana, adapun dalam KUHP diatur yang dapat dipidana yakni:

Menurut Pasal 55, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Penulis memfokuskan subjek hukum pada badan hukum, sebab berdasarkan penjelasan KUHP hanya dapat digunakan untuk perorangan saja, karena KUHP yang sekarang digunakan belum mengakomodir badan hukum sebagai subjek hukum. Awalnya hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seiring perkembangan Ilmu Hukum banyak ahli yang berpendapat bahwa badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia model pertanggungjawaban korporasi mulai dikenal melalui Undang-Undang diluar KUHP.

Badan hukum artinya badan/lembaga yang sengaja dibuat oleh hukum guna melindungi kepentingan hukum. Badan hukum memiliki ciri adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dan organisasi, bisa berupa korporasi, badan usaha, dan persero.

Permasalahan mendasar dalam bahasan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah menyangkut konstruksi yuridis perbuatan pengurus korporasi dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi dan menyangkut konstruksi yuridis pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan. Kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Mardjono Reksodipuro terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab (Widyo Pramono, 2012 : 34).

Hakikat dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilihat dari sisi pelaku tindak pidana adalah korporasi itu sendiri dan dilihat dari sisi akibat tindak pidana adalah (1) menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, serta (2) keuntungan yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana sedemikian besar dinikmati korporasi itu sendiri.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi yang dapat diterapkan, secara garis besar dalam teori pertanggungjawaban pidana ada dua pandangan, yakni pertanggungjawaban dengan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Doktrin-doktrin tersebut, antara lain:

1) Doktrin *Direct Liability*

Doktrin pertama yang membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Identification Theory* atau yang dikenal juga *Direct liability*. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian perbuatan pejabat senior (*senior officer*) dipandang sebagai perbuatan korporasi.

Dalam teori ini agar suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi, pertanggungjawaban benar-benar dapat dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*direct mind*" dari korporasi tersebut (Kristian, 2015 : 191).

2) Doktrin *Absolute Liability*

*Absolute liability* masuk dalam *liability based on fault* berbeda dengan *strict liability* yang masuk dalam konsep *liability without fault*. Perbedaannya pada *strict*

*liability* kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggungjawab, namun ada pengecualiannya yang memungkinkan dapat membebaskan tanggungjawab, seperti keadaan darurat. Sedangkan *absolute liability* tanggungjawab menjadi mutlak (*absolute*) tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

### 3) Doktrin *Strict Liability*

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Beberapa Sarjana melakukan penelitian tentang korporasi, dengan menitikberatkan pada dasar pembenaran penggunaan asas *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kasus-kasus lingkungan hidup, dan merekomendasikan untuk menerapkan *strict liability* dan *vicarious liability*, disamping *enterprise liability*, terutama terhadap pelaku tindak pidana yang berbentuk badan hukum.

*Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, yang mana disebutkan “seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan”.

Dalam perkara lingkungan hidup menurut Hanafi dalam bukunya yang berjudul “*strict liability dan vicarious liability dalam hukum pidana*” menegaskan bahwa dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan) (Hanafi, 1996 : 45).

### 4) Doktrin *Vicarious Liability*

Menurut Roeslan Shaleh, *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri (Widyo Pramono, 2012 :95). Dalam *vicarious liability*, orang

bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.

5) Doktrin *Reactive Corporate Fault*

Menurut Fisse dan Jhon Braithwaten dalam Kristian, mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *Reactive Corporate Fault* dimana menurut teori ini keputusan dari karakter individualistik restriktif dan karakter derifatif dari teori-teori dimana model kesalahan dipola menjadi “*responsive non prosekusi manager*” yang timbul dari maksud suatu perusahaan yang bersangkutan. Dibawah kesalahan reaktif, perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah sebuah pelanggaran terjadi dan juga menyelesaikan tanggungjawab tersebut (Kristian, 2015 : 206).

Doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam penerapannya berkaitan erat dengan peraturan perundang-undang dibidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat, dimana perlunya peraturan untuk melindungi ranah publik ini guna menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan di sektor Lingkungan Hidup, namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 2 (dua) peraturan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu (ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media) air limbah, emisi, dan gangguan.

Ketentuan mengenai larangan pembakaran lahan terdapat pada Pasal 69 Ayat 1 huruf d UUPPLH mengatakan: setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sedangkan dalam Bab V ketentuan pidana dijelaskan pada Pasal 108: “setiap orang yang melakukan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Namun dalam kebakaran hutan dan lahan ini, terdakwa didakwa dengan Pasal 98 Ayat 1, yang mengatur:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya hal tersebut dijelaskan pada Pasal 116:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap memberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama

Pasal 117 mengatur, “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 118 mengatur, “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - c. perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi Republik Indonesia mempunyai kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan dibawahnya yakni, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku hakim berada pada Mahkamah Agung RI.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim. Sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini berisi:

1. Memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
2. Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggungjawab;
3. Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Pedoman Penanganan

Perkara Lingkungan Hidup tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung.

Secara garis besar Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk :

1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup;
2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

Sebagai Pedoman Penanganan Perkara, substansi dari Keputusan Ketua MA ini meliputi, prinsip-prinsip penataan dan penegakan hukum lingkungan, jenis perkara lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait, pedoman penanganan perkara perdata lingkungan, pedoman penanganan perkara pidana lingkungan, pedoman penanganan perkara tata usaha negara lingkungan, ahli, dan contoh kasus sebagai gambaran bagi hakim lingkungan. Kesemua pedoman tersebut dijelaskan dalam bab-bab.

Upaya melindungi lingkungan hidup diperlukan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) *strict liability*.

- i. Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
- ii. *Strict liability*; Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-

tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrumen hukum administrasi dan perdata, juga dapat didekati dengan instrumen hukum pidana. Penerapan hukum pidana sektor lingkungan ini tetap dikaitkan dengan perbuatan pidana seseorang atau badan hukum. penjabaran dua golongan pendapat dalam merumuskan delik. Pertama, merumuskan delik sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simon, yang merumuskan bahwa *stradbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya (Andi Hamzah, 2008 : 96).

Kedua yakni memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban dipihak lain sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak. Clark Marshall dalam Andi Hamzah, memberi batasan delik (*crime*):

“A crime any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. it is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual” (Andi Hamzah, 2008 : 96).

Jadi jelas yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu. Kasus kebakaran hutan di Desa Sei Majo Riau, lahan milik PT Jatim Jaya Perkasa yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan No 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr.

Dalam Putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, dinyatakan “Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sesuai dengan Dakwaan Primair : Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH.

Adapun Pasal 98 mengatur “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, merupakan rumusan undang-undang yang sudah lengkap menurut Simon, karena meliputi:

1. Setiap orang : sebagai dipandang dapat bertanggungjawab
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan: sebagai bertentangan dengan hukum
3. Yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
4. Dipidana dengan : sebagai diancam pidana oleh hukum.

Berdasarkan itu pula Penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 98, antara lain:

Unsur pertama adalah setiap orang, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat (Andi Hamzah, 2008 : 157).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai manusia normal mereka dipandang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum pidana memandang secara normal dapat dipertanggungjawabkan itu dianggap ada. Dengan ini dianggap ada sampai ada kebalikannya atau keraguan yang memerlukan pemeriksaan. Disamping itu Pasal 44 KUHP, yang menyebut dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan yang lain, misalnya umur yang belum cukup (belum dewasa), berada dibawah *hypnose*, tidur sambil berjalan dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud setiap orang dalam UUPPLH ini telah diatur pada Pasal 1 Ayat 32 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi, disebutkan bahwa terdakwa sebagai “orang yang memberi perintah untuk

melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Terdakwa Kosman Vitoni Siboro yang mana menjabat Asisten Kepala Sei Rokan diangkat oleh PT. Jatimjaya Perkasa berdasarkan Surat Keputusan SK 001/HRD-JJP/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang mana wilayahnya terjadi kebakaran hutan, ia bertindak untuk dan atas nama badan usaha (korporasi) PT JJP. Terdakwa bertanggung jawab secara, fungsional untuk PT JJP (*funcionale dederschap* dalam korporasi). Dan terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro sudah berumur 34 tahun (dewasa/cukup umur) ketika dakwaan tersebut dipersidangkan. Jadi, unsur setiap orang sudah dapat dipenuhi.

Unsur kedua adalah dengan sengaja melakukan merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum. Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, menurut penjelasan tersebut “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

#### **D. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) sebagai instrumen hukum guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, secara garis besar mengatur 3 (tiga) jenis sanksi hukum yaitu:

- a. Sanksi Administrasi: meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin.
- b. Sanksi Perdata: meliputi penerapan asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*), dan menyatakan berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup.
- c. Sanksi Pidana: meliputi pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik formal dan material, pertanggungjawaban korporasi, dan asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana.

Dalam kasus kebakaran hutan ini, dapat dianalisis pertanggungjawaban korporasi dengan teori *strict liability* yang dapat menjerat PT Jatim Jaya Perkasa selaku badan usaha/korporasi. Konsep asas *strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan. Diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau *mens rea* dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada individu. Namun banyak ahli berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Dalam sistem hukum *common law*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi dalam bukunya “Perbandingan Hukum Pidana”, *strict liability* berlaku untuk tiga macam delik, yaitu sebagai berikut:

1. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan)
2. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama baik)
3. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan)

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan mengenai teori *strict liability*, maka dalam kasus kebakaran hutan ini PT JJP juga bertanggungjawab dari perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam hal ini ternyata PT JJP telah lalai menyediakan alat-alat pemadam kebakaran/sangat minim sehingga penanganan kebakaran hutan terhambat. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan peralatan seperti robin, menara api, dan mobil pemadam kebakaran.

Terdakwa selaku asisten PT JJP bertanggung jawab secara fungsional untuk PT JJP (*functionale dederschap* dalam korporasi) sehingga korporasi (PT JJP) juga harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, sekalipun tidak ada dakwaan yang di tujukan kepada korporasi tersebut. Selain itu ketersediaan alat-alat pemadam kebakaran yang minim adalah sebab utama kebakaran tersebut mengakibatkan dampak yang masif dan meluas terhadap

lingkungan hidup, yang seyogyanya harus tersedia alat-alat pemadam kebakaran yang memadai merupakan persyaratan bagi setiap usaha perkebunan seperti PT. JJP.

Korporasi selaku badan hukum merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum. Hal tersebut berkonsekuensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pidana mati tidaklah mungkin diterapkan karena kematian korporasi hanya ditentukan oleh hukum itu sendiri. Demikian pula pidana penjara tidaklah mungkin diterapkan karena korporasi adalah badan ciptaan hukum yang secara faktual tidak bisa merasakan sifat deritanya pidana penjara.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi PT JJP (atau korporasi dalam kasus serupa), telah diatur dalam Pasal 119 UUPPLH yang menjadi acuan yuridis, bahwa badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi tuntutan pidana tidak hanya diajukan kepada orang dalam korporasi, tetapi juga untuk korporasi itu sendiri yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terganggunya aktifitas masyarakat.

## **E. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim PT Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Menurut penulis sudah tepat untuk menjerat perseorangan dalam korporasi, sebab telah terpenuhinya unsur kesengajaan dan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, yang sudah terbukti dalam fakta persidangan.

2. Dalam Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/Pt.Pbr, hanya menjerat Terdakwa yang mana menjabat sebagai Asisten Kepala Sei Rokan yang wilayahnya terjadi kebakaran, ia bertindak untuk dan atas nama badan usaha/korporasi. Terdakwa bertanggung jawab secara fungsional untuk PT JJP (*funcionale dederschap* dalam korporasi). Menurut penulis, seharusnya PT Jatim Jaya Perkasa selaku badan usaha/korporasi juga dapat dipidana sebab lahan yang terbakar merupakan wilayah kerjanya. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, asas *strict liability* dapat diterapkan guna menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Asas yang mengesampingkan *mens rea* (unsur kesalahan) semula hanya dapat diterapkan dalam hukum perdata, namun diadopsi hukum pidana dalam perkara kerusakan lingkungan hidup, sebab pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*) akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana korporasi). Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

#### **F. Saran**

Berdasarkan dua simpulan diatas, maka penulis memberi saran:

1. Agar Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pada kasus serupa dapat lebih teliti sehingga tuntutan yang diajukan tidak hanya kepada orang dalam korporasi, tetapi juga bagi korporasi itu sendiri yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terganggunya aktifitas masyarakat.
2. Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup agar lebih memperhatikan segala produk hukum dibidang lingkungan hidup, terlihat dalam putusan ini hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang seharusnya dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, pidana yang dapat dijatuhkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 119 UUPPLH, antara lain: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana kewajiban mengerjakan apa yang

dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kristian. 2012. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung : Refika Aditama
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung : Nuansa Aulia
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano. 1982. *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda*. Jakarta : Ghalia
- Mas Ahmad Santosa. 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*. Jakarta : ICEL
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Grub
- Widyo Pramono. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Jakarta : Alumni
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151211143623-106-97575/indonesia-rilis-data-kebakaran-hutan-2015-di-paris> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 22:08).
- (<https://tirto.id/hutan-indonesia-makin-botak-cszC> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 20:50 WIB).
- (<https://tirto.id/kebakaran-hutan-dan-hukum-yang-timpang-bwoj> diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 10:52).